

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohonpohon, hasil tambang dan berbagai sumberdaya lainnya yang bisa kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia. Hutan juga merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat tangible yang dirasakan secara langsung, maupun intangible yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air dan pencegahan erosi.¹

Keberadaan hutan, dalam hal ini daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan.² Melihat potensi yang begitu besar dari hasil hutan Indonesia, tidak salah apabila pemerintah menjadikan sektor kehutanan menjadi salah satu sumber devisa negara yang utama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi bangsa. Namun sumbangan

¹ Salam, Rahayu, Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Pulau WangiWangi, (Sulawesi Selatan: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2017), hlm. 113.

² Reksohadiprodjo, dkk., Ekonomi Lingkungan. (Yogyakarta: BPFE, 2000)

yang besar itu tidak diimbangi dengan pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan. Di mana-mana dilakukan eksploitasi besar-besaran terhadap potensi hutan Indonesia, bahkan hutan lindung/konservasi pun yang seharusnya menjadi kawasan konservasi dan pemeliharaan lingkungan tidak bisa terhindar dari keserakahan para pemodal besar yang semata-mata hanya mengeruk keuntungan yang besar. Bahkan di khawatirkan indonesia akan kehilangan 55 juta hektare tutupan hutan di tahun 2040. Dengan jumlah tersebut, indonesia sudah memasuki zona bahaya deforestasi.³

Hutan adalah salah satu potensi yang cukup besar nilainya. Selain itu hutan juga mempunyai fungsi yang cukup penting dalam kehidupan, untuk itu perlu dijaga kelestariannya. Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan lonjakan kebutuhan lahan pertanian, pemukiman, yang menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Luas lahan yang semakin sempit menyebabkan biofisik pedesaan mengalami kemerosotan kualitas lahan dan daya dukung lingkungan yang berakibat terjadinya lahan kritis dan bencana alam.⁴

Masyarakat lokal biasanya memiliki banyak prinsip-prinsip atau normanorma tradisional yang dihormati dan dipraktekkan masyarakat adat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan sekitar, yaitu antara lain: ketergantungan manusia terhadap alam yang mensyaratkan adanya keselarasan hubungan di antara keduanya, di mana manusia merupakan bagian dari alam itu

³ Prediksi Pakar Indonesia Masuk Zona Bahaya Deforestasi 2040, (CNN Indonesia: 2021), Diakses Pada Sabtu, 11 September 2021.

⁴ Op.cit, hlm. 113

sendiri yang berarti harus dijaga keseimbangannya. Penguasaan atas kewilayahan adat tertentu bersifat umum atau kolektif yang dikenal sebagai wilayah adat sehingga wajib untuk menjaga dan mengelolanya. Hal tersebut akan mengamankan sumberdaya alam dari eksploitasi pihak luar. Adanya ikatan sosiokultural dan religius dengan lingkungan lokalnya, sehingga menimbulkan kepercayaankepercayaan seperti: “Tidak boleh menebang dalam areal yang terdapat sumber mata air, tidak boleh menebang kayu atau merambah hutan yang berada di puncak gunung, tidak boleh serakah atau secara sembarangan memanfaatkan sumberdaya alam, nanti alam akan membalas keserakahan dengan malapetaka.”

Indonesia kaya akan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda, perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Tantangan perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia tersebut seringkali datang dari masyarakat lokal di sekitar hutan. Padahal kelestarian pengelolaan hutan sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan.⁵ Namun demikian setiap keraifan lokal di berbagai daerah memiliki kesamaan fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dan berinteraksi dengan alam. Kearifan tradisional sebagai pengetahuan kebudayaan

⁵Magdalena, Peran Hukum dalam pengelolaan dan Perlindungan hutan Di Desa Sesaot, (nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang Kalimantan Timur, 2013)

yang dimiliki suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia. Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya.⁶ Namun demikian kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti bertambah jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya luar, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu.⁷ Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.⁸ Pemahaman mengenai kearifan lokal di atas semakin menegaskan bahwa kearifan lokal menjadi modal penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Masyarakat tradisional di Indonesia maupun dibagian dunia lainnya, sering dijadikan sebagai tersangka utama atas terjadinya kerusakan lahan hutan akibat sistem perladangan yang mereka lakukan. Namun jika diperhatikan secara seksama, sesungguhnya sistem perladangan masyarakat tradisional ini tidak

⁶ Qandhi, dkk. *Pentingnya Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan lingkungan Di Pedesaan*. ([http : //wordpress. Com.](http://wordpress.Com)), diakses 9 September 2021.

⁷ Suhartini, *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, (Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta), 16 Mei 2009.

⁸Keraf, S. *Etika Lingkungan Hidup*. (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2010)

berpengaruh besar terhadap kerusakan hutan. Karena dalam kehidupan masyarakat tradisional ini terdapat juga aturan-aturan adat yang mengatur tentang sistem pengelolaan dan pemanfaatan lahan (hutan) tersebut.⁹ Seperti halnya masyarakat adat Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin yang merupakan salah satu dari desa yang tergabung dalam marga Serampas. Masyarakat serampas merupakan suatu komunitas dengan identitas sosial, budaya serta tradisi adat yang sangat kental dan sedikit berbeda dengan masyarakat sekitar di wilayah Kecamatan Jangkat.

Hal yang menarik dari masyarakat serampas ini ialah di era perkembangan zaman yang serba modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih akan tetapi mereka masih memiliki ketaatan dalam menjunjung adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, seperti halnya dalam pengelolaan hutan adat. Pengelolaan hutan lembaga adat serampas bagi masyarakat khususnya Desa Rantau Kermas sangat berperan penting terutama dalam fungsinya. Sebagai lembaga yang menjaga dan menegakkan keberlangsungan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal paling bernilai dalam kehidupan dalam ruang lingkup yang terbatas. Dalam pengelolaan hutan, campur tangan lembaga adat sangat diperlukan sebagai pengendali atau pengontrol dalam pengelolaan tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan– penyimpangan yang disebabkan atau yang dapat menimbulkan sengketa atau konflik bagi warga masyarakat.

⁹ Barau, B. A. *Kearifan Lokal Etnis Lokal Dalam Mendukung Kawasan Konservasi Taman Nasional Lore Lindu. Studi Kasus Desa Katu, Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Donggala*. (Skripsi. Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako, Palu 2013).

Hutan Adat Rantau Kermas seluas 130 hektar sudah mendapat pengukuhan dari Kementerian LHK lewat Surat Keputusan Nomor 6745/MENLHK-PSKL/KUM-1/12/2016. Setelah sebelumnya mendapat pengukuhan legalitas dari Bupati Merangin tahun 2015. Hutan inilah yang menjaga daerah aliran sungai dapat berfungsi dengan baik. Berdasarkan hasil identifikasi dan survey yang dilakukan warga, ada lebih 1.000 pohon diameter 60 cm di dalam kawasan hutan ini. Hasan Apd selaku kepala Desa Rantau Kermas menyatakan:

“Penduduk lokal beruntung memiliki hutan adat yang masih utuh. Secara turun temurun, nenek moyang kami melarang penebangan hutan yang menjadi hulu sungai dan sumber mata air, ke depan tantangan bakal terus ada, khususnya dengan bertambahnya jumlah penduduk dan terbatasnya ketersediaan lahan. Modernitas harusnya bisa berdampingan dengan adat budaya yang telah berjalan beratus tahun lamanya ini”.¹⁰

Fungsi hutan sebagai tempat wisata sangat baik dikembangkan agar hutan tetap lestari dan kecenderungan pasar terhadap meningkatnya permintaan wisata alam antara lain disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan kualitas lingkungan yang baik, sehingga tempat-tempat wisata dengan suasana yang alami banyak dikunjungi wisatawan. Hal ini kemudian membangkitkan semangat untuk mengembangkan obyek-obyek wisata alam di berbagai daerah Indonesia. Terlebih dalam kondisi krisis ekonomi, sektor pariwisata diharapkan berperan sebagai penyelamat ekonomi, karena mampu menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Hasan Apd selaku Kepala Desa Rantau Kermas, pada tanggal 07 Juli 2021 Pukul 09.00 WIB, di Desa Rantau Kermas.

¹¹ Mulyaningrum. *Eksternalisasi Ekonomi Dalam Pembangunan Wisata Alam Berkelanjutan* (Studi Kasus Pada Kawasan Wisata Alam Baturaden – Purwokerto, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah). Penelitian UNIB, Vol. XI, No 1. 2005

Desa Rantau Kermas berada di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dari ibukota kabupaten butuh waktu empat jam perjalanan darat untuk mencapai lokasi ini, Program mandiri energi ala PLTMH memang merupakan satu cerita sukses warga Rantau Kermas. Mereka mampu memanfaatkan potensi alam, khususnya hutan tanpa harus merusaknya. Hutan ini membentang sisi selatan dan utara desa, sejajar dengan Sungai Batang Langkup. Ada yang berubah di Desa Rantau Kermas. Sekarang warga bisa menikmati listrik energi air yang dulu dipasok tenaga dari mesin diesel. Di masa lalu mereka hanya bisa menggunakan listrik untuk penerangan di malam hari. Jika ada alat elektronik, itu pun hanya bisa untuk sebuah televisi saja. Desa ini menggantungkan harapan pada pembangkit listrik bertenaga mikro hidro (PLTMH). Hutan menjadi urat nadi bagi sumber air, Hutan yang utuh menjamin debit air yang stabil dan cukup untuk turbin penggerak listrik. Akan tetapi akses jalan menuju Desa Rantau Kermas yang belum memadai sehingga mengurangi minat pengunjung, dan jaringan internet di Desa Rantau Kermas yang belum memadai membuat Objek Wisata Hutan Adat kurang terekspos sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat di luar Desa Rantau Kermas akan adanya Objek Wisata tersebut.

Pengembangan wisata alam di daerah kabupaten Merangin Kecamatan jangkat Desa Rantau Kermas khususnya kawasan wisata alam yang berobjekan Hutan Adat Depati kara jayo tuo dan ini sangat patut dikembangkan dan dilestarikan agar supaya masyarakat dapat menyadari bahwa tujuan pengembangan ekowisata (wisata alam) yang sebenarnya, yaitu usaha

mengkonservasi suatu kawasan dengan memperhatikan kesejahteraan dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup itu sendiri.¹²

Penelitian tentang pengelolaan hutan adat yang berbasis kearifan lokal sebagai objek wisata sebelumnya pernah dilakukan oleh Undri dengan judul kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan di desa tabala jaya kecamatan banyuasin II kabupaten banyuasin propinsi sumatera selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan tipe deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini Undari mengatakan Hasil kajian diperoleh bahwa salah-satu masyarakat yang masih mempertahankan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan yakni masyarakat Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.¹³

Penelitian selanjutnya oleh Rahayu Salam dengan judul kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan hutan di pulau wangi-wangi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini Rahayu Salam mengatakan . Fungsi ekologis, sosial-budaya dan ekonomi masih baik, sementara hutan Kaindea di wilayah adat Wanci telah berubah, dari segi pengelolaan lahan. Pengelolaan hutan Kaindea secara umum didasarkan pada aturan adat. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa pengelolaan hutan Kaindea memiliki fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Sehingga, hal itu

¹² Yoeti, OA, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata.*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008).

¹³ Undri. “*kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan di desa tabala jaya kecamatan banyuasin II kabupaten banyuasin propinsi sumatera selatan*”, *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 2 No. 1, Juni 2016 hlm. 308

menunjukkan bahwa kebijakan konservasi dan transformasi hutan rakyat, terlindungi dengan adanya kearifan lokal.¹⁴

Penelitian selanjutnya oleh Ainul Mardhiah dkk dengan judul pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal dan pengembangan hutan desa di mukim lutueng kecamatan mane kabupaten pidie provinsi aceh. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal terdapat pada aktivitas pengelolaan hutan, anjuran dan larangan, serta kelembagaan adat. Potensi pengembangan hutan desa yaitu landasan hukum, dukungan LSM Lingkungan dan lembaga pengelola hutan desa. Persepsi dan sikap masyarakat terhadap pelaksanaan qanun dan hutan desa di Mukim Lutueng menunjukkan persepsi yang kuat dan sikap yang kuat ditunjukkan oleh masyarakat di tiga gampong; Mane, Lutueng dan Blang Dalam. Namun, masyarakat Gampong Turue Cut menunjukkan persepsi dan sikap lemah. Simpulan kearifan lokal terancam oleh kegiatan penambangan emas dan perambahan hutan tanpa izin. Masyarakat membutuhkan ekonomi alternatif yang tidak bergantung pada sumber daya hutan.¹⁵

Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada metode penelitian deskriptif kualitatif yang mana fokus pada kearifan lokal , Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian

¹⁴ Salam Rahayu, " *kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan hutan di pulau wangi-wangi*", Jurnal wasuji. Volume 8, No. 1, Juni 2017, hlm 113

¹⁵ Mardhiah Ainul, "*pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal dan pengembangan hutan desa di mukim lutueng kecamatan mane kabupaten pidie provinsi aceh*", jurnal Biotik. Vol. 4, No. 2, Ed. September 2016, hlm 128

ini yaitu terdapat pada lokasi penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Objek Wisata Di Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka peneliti ini akan mengambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan hutan adat Desa Rantau Kermas sebagai objek wisata yang berbasis kearifan lokal.?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan hutan adat Desa Rantau Kermas yang berbasis kearifan lokal.?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan hutan adat Desa Rantau Kermas sebagai objek wisata yang berbasis kearifan lokal.
2. Untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan hutan adat Desa Rantau Kermas yang berbasis kearifan lokal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat berguna dan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis Adapun hasil dari penelitian teoritis di harapkan bisa memberikan pengetahuan yang lebih luas dalam memahami kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat sebagai objek wisata.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti Sebagai penambah wawasan mengenai kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat sebagai objek wisata.
 - b. Bagi pemerintah Di harapkan bisa menjadi rujukan atau acuan khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam menerapkan kebijakan terutama mengenai kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat sebagai objek wisata.

1.5 Landasan Teori

A. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah sudut pandang kehidupan juga menjadi ilmu yang sangat penting dalam berbagai jenis strategi didalam kelangsungan hidup yang mencakup kegiatan yang dilakukan oleh setiap penduduk sekitar yang mana mereka harus menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan mereka. Kearifan lokal dalam bahasa inggris juga sering disebut dengan kebijakan setempat “local wisdom” atau pengetahuan setempat “local knowledge” atau

kecerdasan setempat “local genius”. Nilai kearifan lokal tersebut melekat di kehidupan masyarakat dan juga nilai kearifan lokal tersebut sudah melalui proses evolusi, selama keberadaan masyarakat tersebut.¹⁶

Secara alami, kearifan lokal juga dapat diapresiasi menjadi suatu edukasi tentang kebudayaan milik oleh kelompok masyarakat yang didalamnya meliputi berbagai pengetahuan tentang kebudayaan yang berkesinambungan dengan sistem pemanfaatan serta pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Kearifan lokal yang masih bertahan di Indonesia, kini menjadi suatu headline pembahasan yang unik untuk didiskusikan saat makin menurunnya sumberdaya alam serta sulitnya langkah untuk pemberdayaan masyarakat. Nilai kearifan lokal adalah suatu peluang utama bagi masyarakat untuk membangun nilai-nilai tersebut dengan tidak merusak suatu aturan sosial yang fleksibel dengan keadaan lingkungan serta alam sekitar.¹⁷

Berkes mengatakan dengan kita mengetahui ilmu yang mempelajari tentang ekosistem tradisional ini merupakan kumpulan ilmu pengetahuan, cara pelaksanaannya dan cara keyakinan yang berubah secara perlahan melalui proses penyesuaian yang diturunkan dari keturunan-keturunan berikutnya melalui budaya yang saling berhubungan antara manusia dengan lingkungan yang ada disekitarnya.

¹⁶ Fajarini U. *Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter. Jurnal Social Science Education*. Vol.12, 2014 hlm 123

¹⁷ Romarina A, *Economic Resilience Pada Industri Kreatif Guna Menghadapi Globalisasi Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Jurnal Ilmu Sosial*, 2016 hlm 35-52.

Dengan kata lain, kearifan lokal dapat dijabarkan sebagai pengetahuan yang ada kaitannya dengan suatu tempat, dan sebuah pengalaman, dan disebarluaskan oleh masyarakat setempat, pengetahuan yang tidak mengikat pada suatu teori, komprehensif dan terintegrasi dalam tradisi serta budaya. Walau dengan istilah yang tidak sama, kedua teori di atas sama-sama menerangkan bahwa kearifan lokal merupakan hasil karya manusia yang menjadi proses budaya yang sesuai dengan lingkungan alam yang ada disekitar. Sesuatu yang ada kaitannya dengan alam adalah faktor utama untuk dipertimbangkan, dan didapat dalam kurun waktu yang lama kemudian diturunkan kepada anak cucu.¹⁸

Kearifan lokal merupakan sudut pandang tentang kehidupan serta penjelasan tentang macam-macam tantangan hidup yang diaplikasikan sebagai perilaku yang dilaksanakan masyarakat setempat dan menerangkan bermacam masalah dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Nilai kearifan lokal dapat mencakup beberapa hal yang diantaranya berupa aturan, nilai dan sistem keyakinan yang dilandasi dengan sikap dari kalangan masyarakat yang dituangkan dalam suatu kepercayaan yang belum tentu kebenarannya dan juga tradisi. Jenis-jenis kearifan lokal dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, antara lain kearifan lokal yang terlihat (*tangible*) dan kearifan lokal yang tidak terlihat (*intangible*):

- a. Kearifan lokal yang berwujud (*tangible*) Bentuk kearifan lokal yang berwujud mencakup beberapa aspek berikut, yaitu:

¹⁸ Dahliani D. Local wisdom in built environment in globalization era. jurnal International of Education and Research. Vol. 3 No. 6 Juni 2015 hlm 157

1. Teksual, yang bervariasi jenis kearifan lokal contohnya, strata tingkat keyakinan, cara pelaksanaannya, dan ketetapan yang dimaksud dalam suatu pesan tertulis seperti yang umumnya dijumpai dalam kitab-kitab kuno, buku ramalan, dan prasasti.
2. Bangunan, banyaknya bangunan dan keunikan yang terdapat pada bangunanbangunan yang masih tradisional yang belum tersentuh oleh bangunan modern ternyata merupakan kebalikan dari bentuk kearifan local yang berwujud, contohnya arsitektur rumah adat. Arsitektur rumah adat yang masih ada memiliki suatu keunikan yang proses pembuatannya masih sangat alami dan sangat sederhana, bisa dilihat dari bahan pembuatan rumah adat tersebut, yang mana semua bahan masih berasal dari alam mengikuti apa yang diajarkan nenek moyang, baik dari aspek arsitekturnya dan juga metodenya.
3. Benda cagar budaya Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, definisi Cagar Budaya adalah “warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”.

b. Kearifan lokal yang tidak berwujud (*intangible*). Bentuk kearifan lokal terbagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya kearifan lokal yang terlihat dan yang tidak dapat terlihat. Adapun kearifan lokal yang tidak terlihat seperti nasihat yang disampaikan secara langsung dari generasi ke generasi yang berupa pujipujian, dan senandung yang maknanya berisi moral yang baik, yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan nasihat atau dengan unsur yang lain, nilai sosial ini dapat disampaikan secara langsung ataupun disampaikan secara turun temurun.¹⁹

Kesimpulan yang dapat di tarik dari pengertian kearifan lokal adalah gagasan, nilai, dan pandangan yang bersifat bijaksana, pengetahuan tradisional, yang penuh kearifan adat yang bernilai baik yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan di akui oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Sedangkan menurut Keraf kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntut perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.²⁰

¹⁹ Kutanegara, P. M dkk., *Membangun Masyarakat Indonesia Peduli Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hlm. 113

²⁰ Agus Wibowo dkk, *Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di sekolah konsep, strategi, dan implementasi*, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2015), hlm. 16-18

B. Hutan Adat

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 1, Ayat 6. Jadi hutan adat atau hutan ulayat atau di sebut juga hutan marga merupakan milik masyarakat hukum adat dan termasuk dalam hutan Negara.

Sebagai undang-undang yang telah dirumuskan bersama antara legislatif dan yudikatif, pemerintah mengklaim bahwa UU Kehutanan telah menjunjung tinggi hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. Alasan pemerintah dalam sidang atas putusan bisa memperlihatkan dengan jelas keberanian pemerintah tidak mengakui pelemahan hak adat tersebut. Meskipun hutan adat dimasukkan sebagai bagian dari hutan negara, namun hal tersebut tidak mengurangi eksistensi dan keberlangsungan hutan adat. Kesimpulan demikian akan diperkuat jika frasa Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 yang mencantumkan kategori hutan adat dipahami secara komprehensif dengan Pasal 4 ayat (3) junctis Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), Serta Pasal 67 UU Kehutanan yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dengan persyaratan tertentu. Artinya, jika masyarakat hukum adat telah diakui keberadaannya oleh UU Kehutanan, maka berarti hutan adat sebagai salah satu unsur utama dan bagian tak terpisahkan dari masyarakat hukum adat sudah pasti diakui keberadaannya.

C. Objek Wisata

Istilah pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari “Pari” dan “Wisata”. Pari yang berarti berulang-ulang, sedangkan Wisata adalah perjalanan atau bepergian. Pariwisata dapat diartikan perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan mengunjungi satu tempat ke tempat lain. Setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dan kunjungan itu disebut Traveller, sedangkan orang yang bepergian melintasi suatu negara dengan tidak singgah walaupun perjalanan itu sendiri melebihi jangka waktu 24 jam disebut Tourist.²¹

Pariwisata daya tariknya menurut Fandeli dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Daya Tarik Alam Pariwisata Daya tarik alam yaitu wisata yang dilakukan dengan mengunjungi daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan daya tarik alamnya, seperti laut, pesisir pantai, gunung, lembah, air terjun, hutan dan objek wisata yang masih alami.
2. Daya Tarik Budaya Pariwisata Daya tarik budaya merupakan suatu wisata yang dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keunikan atau kekhasan budaya, seperti kampung naga, tanah toraja, kampung adat banten, kraton kasepuhan Cirebon, kraton Yogyakarta, dan objek wisata buidaya lainnya.

²¹ Damardjati, R.S, *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

3. Daya Tarik Minat Khusus Pariwisata Ini merupakan pariwisata yang dilakukan dengan mengunjungi objek wisata yang sesuai dengan minat seperti wisata olahraga, wisata rohani, wisata kuliner, wisata belanja, dengan jenis-jenis kegiatannya. Dalam kegiatan kepariwisataan ada yang disebut subjek wisata yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata dan objek wisata yang merupakan tujuan wisatawan.²²

Menurut Edward mengatakan bahwa suatu objek wisata harus mempunyai lima unsur penting, yaitu:

1. Daya tarik Daya tarik merupakan faktor utama yang menarik wisatawan mengadakan perjalanan mengunjungi suatu tempat, baik suatu tempat primer yang menjadi tujuan utamanya, atau tujuan sekunder yang dikunjungi dalam suatu perjalanan primer karena keinginannya untuk menyaksikan, merasakan, dan menikmati daya tarik tujuan tersebut. Sedangkan daya tarik sendiri dapat diklasifikasikan kedalam daya tarik lokasi yang merupakan daya tarik permanen.
2. Prasarana Wisata Prasarana wisata ini dibutuhkan untuk melayani wisatawan selama perjalanan wisata. Fasilitas ini cenderung berorientasi pada daya tarik wisata di suatu lokasi, sehingga fasilitas ini harus terletak dekat dengan objek wisatanya. Prasarana wisata cenderung dapat mendukung kecenderungan perkembangan pada saat yang bersamaan.

²² Fandeli dkk., *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Penerbit Liberty.1995.

3. Sarana Wisata, Sarana Wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
4. Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas permukaan tanah dan dibawah tanah, seperti: sistem pengairan, sumber listrik dan energi, sistem jalur angkutan dan terminal, sistem komunikasi, serta sistem keamanan atau pengawasan.
5. Masyarakat, Lingkungan, dan Budaya Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai objek dan daya tarik wisata akan mengundang kehadiran wisatawan.²³

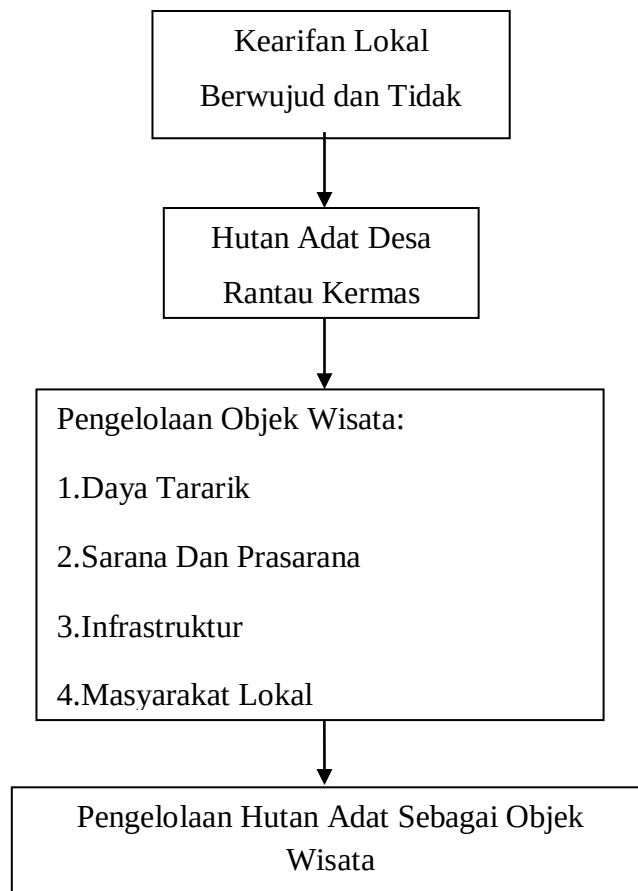
²³ Yati Heryati, potensi pengembangan obyek wisata pantai tapandullu di kabupaten mamuju, Vol. 1, No. 1, 2019 hlm. 56-74.

1.6 Kerangka Pikir

Untuk memahami judul penelitian ini, maka penulis uraikan kerangka konsepsional sebagai berikut :

Model Kerangka Pikit

Gambar 1.1



1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Merangin Kecamatan Jangkat tepatnya di Desa Rantau Kermas Dalam hal ini akan di jelaskan metode penelitian yang akan di gunakan agar memperoleh data yang maksimal dan sesuai dengan tujuan yang di harapkan.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. Penelitian kualitatif bersifat alamiah, artinya peneliti tidak berusaha memanipulasi situs (setting) penelitian, ataupun melakukan intervensi terhadap aktivitas subjek penelitian dengan memberikan treatment (perlakuan) tertentu, serta bersifat dinamis dan berkembang.²⁴

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam proposal ini adalah di Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai Batasan masalah untuk membatasi studi dalam penelitian. Fokus penelitian mengungkap data yang akan dikumpulkan dan dalam pelaksanaannya bisa menambah dan memperluas dan

²⁴ Muhammad idrus, *metode penelitian ilmu sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif edisi kedua*. Penerbit Erlangga, hlm 24 21 lapangan

menggeser fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan kearifan lokal dalam pengembangan hutan adat sebagai objek wisata di Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin.

1.7.4 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data yang di pilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. Penentuan sampel sumber data pada proposal bersifat sementara, dan akan berkembang kemudian setelah penelitian ke lapangan.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis mengambil sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang di peroleh dari penelitian langsung terhadap objek penelitian di lapangan dengan teknik pengumpulan data.
- b. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari media yang sifatnya melengkapi data primer seperti literature, jurnal ilmiah dan artikel yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara purposive sampling di mana orang-orang yang di jadikan sebagai subjek penelitian merupakan orang-orang yang bertanggung jawab dan tau akan pengelolaan hutan adat yang di teliti. Sesuai dengan Namanya purposive sampling diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa

²⁵ Sugiyono, *metode penelitian kombinasi*, bandung: Alfabeta, 2014. (hlm 382)

subjek penelitian yang di ambil tersebut memiliki informasi yang di perlukan bagi peneliti yang akan di lakukan itu.

1. Kepala Desa Rantau Kermas
2. Perangkat Desa atau pengurus Hutan Adat
3. Tokoh Masyarakat adat Desa Rantau Kermas
4. Masyarakat
5. Pengunjung

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

untuk memperoleh data yang relevan yang lengkap penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi langsung yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada badan pengelola hutan adat dan tokoh masyarakat adat di Desa Rantau Kermas Kecamatan jangkat sehingga peneliti berada bersama objek yang sedang teliti.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang mana telah di tetapkan terlebih dulu masalah dan pertanyaan yang akan

di ajukan kepada pihak yang di wawancarai. wawancara dalam penelitian ini di lakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini di ambil untuk memperoleh data-data, foto serta catatan lapangan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang ada di lokasi penelitian.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pola deskriptif yaitu menggambarkan atau mendiskripsikan factor penyebab pengembangan hutan adat sebagai objek wisata, guna untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Teknik analisis data yang di gunakan yaitu model Huberman. Metode ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu.²⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

²⁶ Mathew B. Miles & Michel Huberman, *analisis data kualitatif buku sumber tentang metode-metode baru*, jakarta : UI press, 2009, hlm. 335

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

1.7.8 Keabsahan Data

Dalam proses perlu dikemukakan rencana uji keabsahan data yang akan dilakukan. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji dependabilitas data, uji transferabilitas, dan uji konfirmabilitas. Namun yang utama adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, membercheck, dan analisis kasus negatif.

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.²⁷

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability.²⁸

Agar data yang terdapat dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggung jawabkan maka sebagai suatu penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. kredibilitas

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan dilakukan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

2. Keteralihan

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil

2. Keteguhan

Realibitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan sebab mendapatkan hasil yang sama. Penelitian

²⁷ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007. (hlm 320).

²⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007. (hlm.270).

yang dependability atau reabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

3. Konfirmabilitas

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji comfirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang.